

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah menurut Sudiranata adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, pada umumnya Pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan atau sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan yang dibuat pemerintah berdasarkan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak.

Pemerintah yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah, untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Oleh karena itu, seiring dengan semangat otonomi daerah, paradigma perubahan dan globalisasi, maka pelaksanaan pemerintah kedepan harus mampu mengimbangi perkembangan dan percepatan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat menghadapi tuntutan perubahan perkembangan, maka pemerintah harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan.

Dalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Serta diterbitkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka substansi dan esensi dari sistem perencanaan pembangunan menjadi semakin perlu untuk disempurnakan guna lebih menjamin

keberhasilan suatu perencanaan. Berdasarkan hal tersebut maka di setiap daerah otonom dibentuk suatu badan yang dinamakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagaimana halnya di Kabupaten Lampung Selatan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sangat dibutuhkan agar perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik karena ada Lembaga yang bertanggung jawab secara langsung. Peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat.

Adapun setiap daerah diberi wewenang untuk melakukan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengingat saat ini penyusunan APBD sudah menjadi hak sepenuhnya bagi pemerintah daerah. Kewenangan tersebut di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menyatakan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, kewenangan lain yang diberikan kepada setiap daerah berupa penggunaan anggaran.

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Anggaran harus disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip anggaran yaitu, transparan, akuntabel, disiplin anggaran (efisien, tepat guna, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan), keadilan (penggunaannya harus dialokasikan secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat), efisien dan efektif (harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat).

Anggaran yang ada perlu dianalisis dengan tujuan untuk mengetahui anggaran yang disusun apakah sudah sesuai dengan realisasi anggarannya, apabila tidak sesuai perlu dianalisis lebih lanjut, bahwa anggaran perlu direvisi atau dianalisis ketika pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau direncanakan. Analisis anggaran dalam pemerintahan perlu dilakukan,

maka dengan analisis itu pemerintahan bisa melakukan evaluasi terhadap tujuan dan sasaran. Evaluasi terhadap tujuan dan sasaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan sebelumnya dapat tercapai atau tidak, apabila tidak tercapai dicari faktor penyebabnya. Faktor penyebab dari adanya perbedaan antara tujuan yang ditetapkan dalam hal ini anggaran dengan realisasinya dapat diketahui dengan melakukan analisis terhadap anggaran itu sendiri.

Analisis yang erat kaitannya dengan anggaran adalah analisis selisih yang berguna untuk menganalisis selisih antara perencanaan anggaran dengan realisasi anggaran. Data perencanaan dan realisasi anggaran bila dibandingkan akan menimbulkan suatu selisih. Atas selisih yang terjadi itu maka diperlukan analisis selisih sebab selisih yang terjadi antara anggaran dengan realisasi dianalisis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas atas penyebab terjadinya selisih itu.

Keterkaitan antara Anggaran dan Realisasi memberikan gambaran bagaimana sebuah instansi dapat dikatakan efisien atau tidak, dalam pengambilan keputusan penganggaran dan pembiayaan selama satu tahun anggaran tersebut. Dengan alat ukur berupa analisis yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja. Untuk mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentasenya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) belanja yang disajikan akan terlihat sejauh mana keefektifan dan penyerapan anggaran untuk aktivitas instansi selama satu tahun anggaran tersebut. Pengukuran penyusunan dan pelaksanaan anggaran ini dapat menggunakan Analisis Varians Belanja.

Dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan hal yang paling penting dalam sektor publik karena merupakan planning dalam membuat kegiatan serta biaya yang diperlukan dalam 1 tahun yang akan datang dan juga menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Perencanaan anggaran di Bappeda Kabupaten Lampung Selatan masih memiliki kelemahan, seringnya revisi anggaran yang dilakukan Bappeda juga

menunjukkan bahwa pemerintah belum dapat memproyeksikan anggaran secara tepat sehingga anggaran pemerintah belum memiliki ketahanan terhadap perkembangan perencanaan pembangunan yang terjadi selama satu tahun berjalan. Laporan realisasi anggaran yang merupakan bagian dari laporan keuangan pada instansi pemerintahan yang berisi informasi mengenai sumber dana, alokasi dana, serta kemana penggunaan dan dana tersebut dalam satu periode laporan pada suatu instansi pemerintahan. Dapat dilihat perbandingan tabel berikut :

Tabel 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	% Capaian
2019	12.034.414.800	11.339.188.169	94,22
2020	11.736.316.600	11.440.558.166	97,48
2021	12.386.597.400	11.989.193.845	96,73
2022	12.783.494.000	11.981.021.952	93,72

(Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan,2023)

Dari tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah Anggaran Belanja di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2019 sebesar Rp. 12.034.414.800 dan realisasi belanja Rp. 11.339.188.169 dengan persentase realisasinya yaitu 94,22%. Pada tahun 2020 sebesar Rp. 11.736.316.600 dan realisasi belanja Rp. 11.440.558.166 dengan persentase realisasinya yaitu 97,48%. Pada tahun 2021 sebesar 12.386.597.400 dan realisasi belanja Rp. 11.989.193.845 dengan persentase realisasinya yaitu 96,73%. Pada tahun 2022 sebesar Rp. 12.783.494.000 dan realisasi belanja Rp. 11.981.021.952 dengan persentase realisasinya yaitu 93,72%.

Berdasarkan data tersebut, maka diketahui bahwa realisasi belanja Bappeda Kabupaten Lampung Selatan selama 4 tahun (2019, 2020, 2021,

2022) belum sesuai dengan anggaran belanja. Maka penulis menyusun penelitian ini dengan judul “**Analisis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Selatan**”.

B. Pemusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses penyusunan anggaran belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Selatan?
2. Apakah pelaksanaan Anggaran pada Bappeda Kabupaten Lampung Selatan sudah efektif dan efisien?

C. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini agar lebih terarah dan tidak meluas, maka ruang lingkup masalah penelitian ini lebih mengarah pada anggaran dan laporan realisasi anggaran pada Beppeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), dan berfokus pada penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang ada di Bappeda Kabupaten Lampung Selatan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui proses penyusunan anggaran belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan Anggaran pada Bappeda Kabupaten Lampung Selatan sudah efektif dan efisien.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat membantu untuk Menyusun Tugas Akhir dan dapat memperluas wawasan serta pengetahuan tentang Anggaran pada Bappeda Kabupaten Lampung Selatan dan realisasi anggaran untuk memperluas wawasan dan memperdalam kajian-kajian teorinya.

2. Bagi Akademis

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai saran masukan bagi pihak-pihak khususnya pada Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan daerah) dalam melaksanakan programnya.

4. Bagi Masyarakat

Untuk menambah wawasan masyarakat tentang anggaran dan realisasi Bappeda.

F. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan data keuangan berupa laporan realisasi anggaran BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan dan menjelaskan data keuangan tersebut dengan kalimat penjelasan secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) terjun langsung ke BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan.

Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data keuangan dan menyajikan, serta menganalisis data keuangan yang dapat memberikan gambaran yang jelas untuk kemudian diproses dan dianalisis untuk menarik kesimpulan.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2007:248), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif adalah metode dengan mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan dengan melakukan penjelajahan, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam, mulai dari observasi hingga penyusunan laporan. Dalam menjawab rumusan masalah yang pertama dilakukan dengan :

1. Mengumpulkan data dengan cara wawancara dan melihat laporan realisasi anggaran
2. Membandingkan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
3. Berdasarkan hasil dari perbandingan tersebut selanjutnya akan ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran dari pembahasan masalah penelitian yang akan penulis bahas. Penulis menjelaskan pembahasan sistem sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN : Pada bab ini, membahas tentang latar belakang masalah yang menggambarkan alasan mengapa penulis tertarik dengan pokok bahasan pada penelitian ini. Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, Teknik analisis data dan sistem penulisan.

BAB II KAJIAN LITERATUR : Pada bab ini, membahas tentang pengertian analisis, penganggaran sektor publik, anggaran pendapatan dan belanja daerah, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN : Pada bab ini, membahas tentang sejarah singkat, lokasi, sistem manajemen, serta struktur organisasi pada Bappeda Kabupaten Lampung Selatan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN : Pada bab ini, membahas tentang proses penyusunan anggaran serta pelaksanaan anggaran pada Bappeda Kabupaten Lampung Selatan.

BAB V : PENUTUP : Bab ini merupakan bab penutup, akan membahas tentang kesimpulan dan saran.